

**HAK SUBROGASI PIHAK ASURANSI TERHADAP
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG
DIASURANSIKAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**YOGI APRIYANSA
502016069**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : HAK SUBROGASI PIHAK ASURANSI TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG DIASURANSIKAN





NAMA : Yogi Apriyansa
NIM : 50 2016 069
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing,
1. Mona Wulandari, SH., MH ()
2. H. Samsulhadi, SH., MH ()

Palembang, 27 Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ()

Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH ()

2. Rusniati, SE., SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOGI APRIYANSA**
NIM : 502016069
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**HAK SUBROGASI PIHAK ASURANSI TERHADAP KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA YANG DIASURANSIKAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,



YOGI APRIYANSA

ABSTRAK
HAK SUBROGASI PIHAK ASURANSI TERHADAP KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA YANG DIASURANSIKAN

YOGI APRIYANSA

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tidak tentu.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Hak Subrogasi perusahaan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang diasuransikan ? Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga ? . Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Hak subrogasi terhadap kerugian tertanggung yang timbul yang diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga yaitu setelah melakukan penelitian di tiga perusahaan asuransi di kota makassar belum ada kasus klaim subrogasi dikarenakan belum ada yang melaporkan dan kurangnya kesadaran hukum bagi beberapa nasabah yang berasuransi hal ini disebabkan karena sulitnya dan dikenakan biaya bagi nasabah yang akan mengurus surat keterangan dari kepolisian sehingga tidak semua nasabah melampirkan surat keterangan dari kepolisian dalam prosedur persyaratan klaim asuransi kendaraannya. Meskipun begitu pihak asuransi tetap bertanggung jawab mengganti kerugian tertanggung berdasarkan prinsip *utmost good faith*, sesuai perjanjian asuransi kendaraan bermotor selama pihak asuransi tidak memperoleh informasi bahwa kerugian yang dialami tertanggung semata-mata bukan dari kesalahan pihak ketiga. Dan Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi yaitu dengan menuntut ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga yakni penanggung atau pihak asuransi dapat menuntut kembali kepada tertanggung kapan saja selama benar terbukti bahwa pihak tertanggung telah menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi dan tertanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah ganti kerugian yang telah didapatkan dari klaim asuransi kendaraan yang asuransi berikan, sesuai dengan keterkaitan prinsip keseimbangan atau *indemnity*.

Kata Kunci : Hak Subrogasi, Asuransi, Kendaraan Bermotor Roda Dua.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **HAK SUBROGASI PIHAK ASURANSI TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG DIASURANSIKAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,



YOGI APRIYANSA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian	11
B. Asas-asas Dalam Perjanjian.....	18
C. Tujuan Asuransi.....	27
D. Subyek dan Obyek Asuransi	30
E. Pengertian Hak Subrogasi.....	36

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Hak Subrogasi perusahaan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang diasuransikan **39**
- B. Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga **51**

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... **54**
- B. Saran-saran..... **54**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, setiap kegiatan manusia di dunia ini betapapun sederhananya, selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun negatif. Adakalanya beruntung ada kalanya mengalami kerugian. Sehingga dapat dikatakan, bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Sesuai dengan sifatnya yang hakiki dari manusia dan kehidupan dunia ini, maka kehidupan manusia itu selalu mengalami pasang dan surut. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak kekal dan abadi. Artinya manusia itu disamping mengalami suka, tidak jarang juga mengalami duka dan kemalangan silih berganti datangnya. Ada kalanya untung, tapi tidak jarang mengalami kerugian. Seperti roda, suatu ketika diatas dan pada saat lain dibawah. Kemalangan atau kerugian yang mungkin terjadi itu ada kalanya berasal dari luar diri manusia. Yang berasal dari luar manusia misalnya suatu kerugian atau kemalangan yang disebabkan karena bencana alam, banjir, perang, wabah penyakit, atau kebakaran.

Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risiko kerugiannya sendiri ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan resiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungangan.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 12.

Fungsi dasar asuransi ialah merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif.²

Pada hakikatnya risiko itu dapat menimpa setiap orang, baik secara pribadi atau dalam kelompok, termasuk badan hukum. Disamping itu risiko dapat pula menimpa pada kegiatan-kegiatan manusia pada umumnya, baik kegiatan yang sederhana sampai kegiatan-kegiatan lain yang paling kompleks, misalnya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, industri, pengangkutan, dan sebagainya.

Lembaga asuransi atau yang juga biasa disebut lembaga pertanggungan tentu saja membutuhkan suatu perangkat peraturan yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga asuransi atau lembaga pertanggungan ini merupakan suatu lembaga pelimpahan risiko. Risiko dari pihak yang satu dengan adanya suatu perjanjian, dilimpahkan kepada pihak yang lain yaitu penanggung.

Penanggung sebagai lembaga dalam praktek, biasanya adalah perusahaan pertanggungan atau asuransi. Oleh karena itu sesungguhnya lembaga peralihan risiko ini merupakan suatu manifestasi dari usaha manusia untuk menghindari paling sedikit mengurangi serta menyebarkan risiko yang seharusnya ditanggung sendiri kemudian dialihkan kepada pihak lain yang bersedia menerimanya melalui perjanjian asuransi atau pertanggungan.³ Kegiatan tersebut secara singkat dapat juga disebut *risk management*.

Penanggung atau perusahaan asuransi yang kegiatannya adalah menerima risiko pihak lain itu tentu saja mempunyai beban risiko lebih

□ Ibid., hlm 12

□ Man Suparman Sastrawidjaja, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, hlm 27

berat dibandingkan dengan pihak bertanggung manapun juga. Hal ini dapat dimengerti, karena sampai sekarang belum dapat dibuktikan bahwa asuransi dan lembaga asuransi sudah dikenal sebagai sesuatu yang “asli” di Indonesia. Hanya dalam satu hal terdapat sifat persamaan antara ciri-ciri Indonesia dengan asuransi, yaitu rasa suka saling tolong-menolong yang disebut gotong-royong., merupakan satu-satunya titik persamaan. Secara positif, asuransi dan lembaga asuransi beserta pengaturannya ada di Indonesia sejak tahun 1848, yaitu sejak Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku di Indonesia. Sejak saat itu asuransi dan lembaga asuransi memasuki bumi Indonesia dan yang olehnya turut mewarnai suasana kegiatan perekonomian kita baik nasional maupun Internasional sampai saat ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 246 memberikan batasan tentang asuransi atau pertanggungan sebagai berikut : Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.

Dapat juga dikatakan bahwa asuransi dan lembaga asuransi masuk dalam tata pergaulan hukum di Indonesia bersama dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Belanda) yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebut. Hal ini dapat pula dipakai sebagai suatu bukti bahwa asuransi dan lembaga asuransi yang semula sebagai lembaga asing mulai dikenal di Indonesia.⁴

Upaya untuk menanggulangi, mengelakkan, mengurangi atau memperkecil risiko tersebut adalah dengan jalan mengalihkan pada pihak lain

5. Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm 51

berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Oleh karena itu setiap kali orang berbicara mengenai asuransi, pasti akan sampai pada pemikiran mengenai risiko, paling tidak sampai suatu pernyataan bahwa asuransi merupakan suatu cara untuk mengurangi atau menghindari atau mengelakkan sama sekali risiko.

Upaya dan usaha menanggulangi, mengurangi atau menghindari risiko itu pada dasarnya dilakukan baik oleh perorangan atau kelompok dan oleh lembaga-lembaga yang melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan dibidang perekonomian pada umumnya atau dalam bidang-bidang yang lain. Peristiwa peralihan risiko dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, apabila dilakukan secara teratur oleh kalangan luas dalam masyarakat dan dalam frekuensi yang tinggi serta dalam jangka waktu yang relatif lama dan terus-menerus, akan melahirkan suatu lembaga.⁵

Lembaga demikian dapat disebut lembaga asuransi atau pertanggungan. Lembaga itu tentu membutuhkan suatu perangkat peraturan yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga asuransi, atau lembaga pertanggungan ini merupakan suatu lembaga pelimpahan risiko.

Pesatnya pertumbuhan industri asuransi, baik jiwa maupun kerugian agaknya mendorong pengusaha untuk mulai memperhatikan keberadaan Lembaga Asuransi, seperti yang pernah terjadi kebakaran dipertokoan, contohnya : pasar atau pertokoan Gaya Baru, Bandung dan Sumatera di jalan Rustam Effendi Palembang ataupun kehilangan kendaraan, disini terlihat jelas betapa pentingnya pengusaha atau pribadi mengasuransikan aset mereka dalam memperbaiki, membangun, atau mengganti aset mereka yang hilang atau hancur dikarenakan pentingnya peranan asuransi dalam banyaknya

^{9.} Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 41

kerugian yang diderita oleh perusahaan atau pribadi.

Masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah perlindungan dan akibat hukum apabila kerugian nasabah yang timbul karena keadaan memaksa, yang seperti diketahui kehilangan merupakan salah satu musibah yang dapat terjadi pada manusia, berbeda dengan musibah yang disebabkan oleh angin taufan, banjir, gempa dan lain-lain. Musibah kehilangan yang dapat terjadi pada manusia ini dapat terjadi dikarenakan oleh manusia itu sendiri, seperti tidak adanya tambahan kunci pengaman pada kendaraan itu sendiri.

Di Indonesia telah ada perusahaan yang dapat membantu melindungi terhadap risiko kerugian baik material, maupun finansial yang timbul akibat musibah atau kehilangan. Untuk meminta perlindungan terhadap risiko kerugian tersebut dapat menghubungi perusahaan asuransi dengan mengikat suatu persetujuan kerjasama atau dengan kata lain mengasuransikan harta milik berupa, kendaraan bermotor, mesin, alat berat dan lain-lain.

Dengan mengadakan persetujuan kerjasama, tertanggung dapat mengalihkan risiko dari kerugian kepada pihak penanggung yang diwujudkan dalam perjanjian asuransi. Dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung untuk memberi penggantian kepada kerugian yang diderita tertanggung, karena suatu kehilangan kendaraan dan sebagai suatu keharusan pihak tertanggung membayar premi kepada penanggung.

Dalam pelaksanaan ganti rugi atau pengalihan risiko sering timbul masalah, hal ini dapat terjadi karena kemungkinan adanya itikad tidak baik dari

tertanggung itu sendiri. Meskipun dalam persetujuan asuransi sudah terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak dalam menjamin suatu kepastian hukum, maka disini dapat dilihat manfaat dari perjanjian asuransi, sebab apabila terjadi evenemen maka penanggung yang akan memberi ganti rugi kepada tertanggung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Hak Subrogasi perusahaan asuransi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : HAK SUBROGASI PIHAK ASURANSI TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG DIASURANSIKAN.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Hak Subrogasi perusahaan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang diasuransikan ?

Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Hak Subrogasi perusahaan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang diasuransikan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Hak Subrogasi perusahaan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang diasuransikan
2. Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga

D. Defenisi Konseptual

1. Hak Subrogasi adalah Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. (Pasal 1400 KUH Perdata)
2. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tidak tentu.⁶
3. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang (Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian).

⁶ Ibid., hlm 28

4. Sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. (Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi.⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, Op.Cit., hlm 38

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-asas Dalam Perjanjian, Tujuan Asuransi, Subyek dan Obyek Asuransi , Pengertian Hak Subrogasi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Hak Subrogasi perusahaan asurtansi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang diasuransikan dan Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Hasyim Ali, 2001, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 2003, *Hukum Pertanggungungan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Gunanto, 2009, *Asuransi Kebakaran Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hendy M Fakhrudin, 2008, *Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, 2000, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Salim H.S, 2008, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhartonodan Endah hartini, 2006, *Doktrin Subrogasi*, Novasi dan Cessie, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tim Naskah Akademis BPHN, “*Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1985
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Pedoman Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang *Usaha Peransuransian*.

Internet :

http://www.proz.com/kudoz/english_to_indonesian/insurance/1653642underwriter_write.html, diakses tanggal 12 Januari 2020.

A . A . A .